



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis, perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Memilah dan Menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
  - b. Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
  - c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
  - d. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
  - e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kasubbag Hukum dan SDM

Istas Pratomo



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAPUAS HULU  
NOMOR : 4 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN  
PENYELAMATAN ARSIP DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	MOHAMMAD YUSUF	Ketua	Ketua Pengarah Sub Bidang Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	RAMADHANI SUSANTO	Anggota	Pengarah Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan
3	DOMINIKUS UYUB	Anggota	Pengarah Sub Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	M. FRANSISKUS NALIK	Anggota	Pengarah Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
5	SULAIMAN ISKANDAR	Anggota	Pengarah Sub Bidang Hukum dan Pengawasan
6	HAIRULLAHMI	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	HAIRULLAHMI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas
8	HERRY SULADI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sub Bidang Keuangan, Umum dan Logistik
9	AHMAD ARIFIN	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
10	ISTAS PRATOMO	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Sub Bidang Hukum dan SDM
11	ADI SUARDIMAN	Arsiparis Terampil	Sekretaris
12	FARAH LABITHA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Hubmas
13	HAZUAR NURWANTO	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Hukum dan SDM

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
14	MIKHAEL ANDERSON	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
15	YOHANES JABAK	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16	ANNA MARIA BANANGKUA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
17	ROBI PRATAMA	Operator SRIKANDI	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kasubbag Hukum dan SDM



Istas Pratomo